



PENETAPAN

Nomor 197/Pdt.P/2022/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas nama Para Pemohon :

SUDHARSONO Tempat tanggal lahir Pontianak, tanggal 18 Januari 1985, jenis kelamin laki-laki, agama Budha, alamat JL. Gusti Situt Mahmud Gg. Selat Sumba II RT 003/RW 016 Kelurahan Siantan Tengah Kecamatan Pontianak Utara, Pekerjaan KARYAWAN SWASTA.

MASNIATI Tempat tanggal lahir Kubing, tanggal 08 Agustus 1987, jenis kelamin perempuan, agama Budha, alamat JL. Gusti Situt Mahmud Gg. Selat Sumba II RT 003/RW 016 Kelurahan Siantan Tengah Kecamatan Pontianak Utara, Pekerjaan MENGURUS RUMAH TANGGA.

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak tertanggal 13 April 2022, Nomor 197/Pdt.P/2022/PN Ptk, tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara Permohonan ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pontianak tertanggal 14 April 2022, Nomor 197/Pdt.P/2022/PN Ptk, tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca Surat Permohonan serta surat-surat lain yang berhubungan dengan Permohonan ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Tentang Duduk Perkara:

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan Surat Permohonannya yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak di bawah register perkara perdata permohonan Nomor 197/Pdt.P/2022/PN Ptk, yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Budha di Vihara Sumber Cahaya Pontianak, pada tanggal 08 Maret 2022 yang di pimpin oleh Pendita Tasmin.
 2. Bahwa selama pemohon hidup bersama dengan istri pemohon tersebut telah di karuniai 3 (tiga) anak yaitu:
 - ARDI, Laki-laki, lahir di Pontianak pada tanggal 25 Juni 2011 anak ke-satu
 - DELON, Laki-laki, lahir di Pontianak pada tanggal 30 Desember 2013 anak ke-dua
 - JULIO, Laki-laki, lahir di Pontianak pada tanggal 23 Juli 2019 anak ke-tiga dari ibu Masniati, Dan oleh karena perkawinan pemohon dengan suami pemohon tersebut belum pernah di catatkan atau didaftarkan di catatan sipil, maka status hukum anak tersebut menjadi tanggung jawab selaku ibunya.
 3. Bahwa pernikahan/perkawinan para pemohon tersebut telah didaftarkan di catatan sipil Kota Pontianak pada tanggal 18 Maret 2022.
 4. Bahwa karena tidak mengertinya para pemohon pada saat pemohon melangsungkan perkawinan di Dinas Kependidikan dan pencatatan sipil Kota Pontianak tersebut, para pemohon belum mengesahkan secaralangsung anak luar kawin tersebut sebagai anak sah pemohon.
 5. Bahwa para pemohon bermaksud mengaku anak luar kawin tersebut sebagai anak sah pemohon.
 6. Bahwa untuk kepentingan para pemohon tersebut diatas, maka terlebih dahulu harus membuat izin dari Pengadilan Negeri.
 7. Bahwa oleh karena para pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, maka permohonan ini para pemohon ajakan di Pengadilan Negeri Pontianak.
- Berdasarkan uraian tersebut di atas, pata pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pontianak berkenan kiranya memanggil para pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan dan berkenan kiranya menetapkan sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan para pemohonan:
 2. Menyatakan pemohon SUDHARSONO dan MASNIATI mengesahkan anak yaitu:
 - ARDI jenis kelamin Laki-laki lahir di Pontianak, tanggal 25 Juni 2011 sebagai anak sah para pemohon.
 - DELON jenis kelamin Laki-laki lahir di Pontianak, tanggal 30 Desember 2013 sebagai anak sah para pemohon.

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- JULIO jenis kelamin Laki-laki lahir di Pontianak, tanggal 23 Juli 2019 sebagai anak sah para pemohon.
- 3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kota Pontianak, guna mendapatkan tentang pengakuan anak para pemohon tersebut dalam daftar registrasi yang tersedia untuk itu;
- 4. Membebaskan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada para pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut, Para Pemohon telah menyerahkan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 6103064808880001 atas nama MASNIATI dan NIK 6171041801850001 atas nama SUDHARSONO, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Foto Perkawinan Para Pemohon, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Perkawinan Agama Budhha, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6171-KW-22032022-0001, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No.6171042308160014, atas nama Kepala Keluarga SUDHARSONO, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama ARDI, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama DELON, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama JULIO, selanjutnya diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut di atas, bukti P-1 sampai dengan bukti P-8 telah sesuai dengan aslinya dan bukti-bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga dalam hal ini dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Para Pemohon di persidangan juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji sebagai berikut :

Saksi 1 : SUSANTO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di JL. Gusti Situt Mahmud Gg. Selat Sumba II RT 003/RW 016 Kelurahan Siantan Tengah Kecamatan Pontianak Utara;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk memohon penetapan pengesahan anak-anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon sudah pernah melakukan pernikahan secara Agama adat Dayak kemudian dilakukan secara agama Buddha;
- Bahwa perkawinan Para Pemohon tersebut sudah dicatatkan di Catatan Sipil dan sudah terbit Akta Perkawinannya;
- Bahwa Para Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang merupakan anak kandung Para pemohon;
- Bahwa ketiga anak Para Pemohon tersebut lahir sebelum perkawinan Para Pemohon dicatatkan di Catatan Sipil;
- Bahwa tidak ada yang keberatan Para Pemohon mengajukan pengesahan terhadap ke tiga anak Para Pemohon tersebut;
- Bahwa Para Pemohon yang selama ini mengasuh dan merawat anak-anak Para Pemohon tersebut;

Saksi 2 : WESLEE BUDIANTO pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di JL. Gusti Situt Mahmud Gg. Selat Sumba II RT 003/RW 016 Kelurahan Siantan Tengah Kecamatan Pontianak Utara;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk memohon penetapan pengesahan anak-anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon sudah pernah melakukan pernikahan secara Agama adat Dayak kemudian dilakukan secara agama Buddha;
- Bahwa perkawinan Para Pemohon tersebut sudah dicatatkan di Catatan Sipil dan sudah terbit Akta Perkawinannya;
- Bahwa Para Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang merupakan anak kandung Para pemohon;
- Bahwa ketiga anak Para Pemohon tersebut lahir sebelum perkawinan Para Pemohon dicatatkan di Catatan Sipil;
- Bahwa tidak ada yang keberatan Para Pemohon mengajukan pengesahan terhadap ke tiga anak Para Pemohon tersebut;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon yang selama ini mengasuh dan merawat anak-anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, para Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan bukti-bukti maupun saksi-saksi lagi dan telah memohon Penetapan, maka Pengadilan berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara ini telah selesai dan dapat diputus;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam dan selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat pula dan lengkap dalam Penetapan ini ;

Tentang Pertimbangan Hukum:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok Permohonan dari Para Pemohon adalah mengenai pengesahan anak-anak Para Pemohon yang bernama :

- ARDI, jenis kelamin Laki-laki lahir di Pontianak, tanggal 25 Juni 2011;
- DELON, jenis kelamin Laki-laki lahir di Pontianak, tanggal 30 Desember 2013;
- JULIO, jenis kelamin Laki-laki lahir di Pontianak, tanggal 23 Juli 2019;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, Para Pemohon telah mengajukan surat- surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 dan saksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang masing-masing bernama SUSANTO dan WESLEE BUDIANTO masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Para Pemohon beralasan untuk dikabulkan ataukah tidak, maka akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon maka Hakim memperoleh fakta-fakta hukum antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon sudah pernah melakukan perkawinan secara Adat Dayak, kemudian dilakukan secara agama Buddha dan dari perkawinan tersebut Para Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian perkawinan Para Pemohon tersebut juga sudah dicatatkan di Catatan Sipil dan sudah terbit Akta Perkawinannya;
- Bahwa ke tiga orang anak-anak yang dimohon untuk disahkan adalah benar anak-anak kandung dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para pemohon;

Menimbang, bahwa di dalam buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI tahun 2007, halaman 43 disebutkan "*Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon*";

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti surat P-1, P-2 dan P-3 berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Para Pemohon, diperoleh fakta hukum bahwa Para Pemohon bertempat tinggal Jl KWH Hasyim GG Nuri No.02 RT/RW 001/003 Kel/Desa Tengah Kecamatan Pontianak Kota yang termasuk dalam wilayah kota Pontianak maka Hakim berpendapat bahwa permohonan pengesahan anak yang diajukan Para Pemohon merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Pontianak;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam pasal 56 ayat 1 jo pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan dalam pasal 1 angka 17 bahwa peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Dan disebutkan pula dalam pasal 56 ayat 1 bahwa pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa pencatatan peristiwa penting berupa pengesahan anak adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 s/d P-4 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta hukum bahwa Para Pemohon sudah melakukan perkawinan secara adat Dayak kemudian

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan secara agama Buddha dan perkawinan tersebut juga sudah dicatatkan di Catatan Sipil dan sudah terbit Akta Perkawinan Para pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dari perkawinan Para Pemohon yang dilakukan sebelum terbit Akta Perkawinan, Para pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang merupakan anak-anak kandung para Pemohon yaitu :

- ARDI, jenis kelamin Laki-laki lahir di Pontianak, tanggal 25 Juni 2011;
- DELON, jenis kelamin Laki-laki lahir di Pontianak, tanggal 30 Desember 2013;
- JULIO, jenis kelamin Laki-laki lahir di Pontianak, tanggal 23 Juli 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan yang sah menurut hukum agama dan hukum Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-4, diperoleh fakta hukum bahwa Perkawinan Para Pemohon telah dilakukan secara Agama dan telah dicatatkan di Catatan Sipil sehingga menjadi perkawinan yang sah menurut Hukum Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa dengan adanya pengajuan surat permohonan pengesahan anak oleh para Pemohon (Pemohon I sebagai ayah dan Pemohon II sebagai ibu) menunjukkan adanya pengakuan secara langsung terhadap ke tiga orang anak oleh Para Pemohon dan dihubungkan dengan perkawinan Para Pemohon telah sah menurut Agama dan Hukum Negara sehingga dengan adanya permohonan dari Para Pemohon ini yang meminta agar ke tiga anak Para Pemohon untuk disahkan dalam akta kelahiran anak dimaksud dihubungkan dengan ketentuan Pasal 50 ayat (3) Undang- undang Nomor 24 Tahun 2013 yang menyatakan "*Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak*", maka Pejabat Pencatatan Sipil akan mencatat pengesahan anak-anak Para pemohon tersebut pada register akta pengesahan anak dan kedudukan ke tiga anak Para Pemohon akan mendapatkan pengesahan menurut hukum sehingga petitum ke-2 permohonan Para Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 50 ayat (3) Undang- undang Nomor 24 Tahun 2013 menentukan bahwa "*Berdasarkan laporan sebagaimana*

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak”;

Menimbang, bahwa dari Pasal tersebut dihubungkan dengan petitum ke-3 Para Pemohon yaitu Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak guna didaftarkan tentang pengesahan anak-anak Para Pemohon tersebut dalam daftar register yang tersedia untuk itu, menurut Hakim bahwa Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak merupakan bagian dari Pejabat Pencatatan Sipil yang berwenang untuk itu menurut Pasal 50 ayat (3) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, selain itu pencatatan yang dilakukan berguna untuk kepastian administrasi kependudukan bagi anak-anak Para Pemohon yang dimohonkan untuk disahkan dan permohonan yang diajukan Para Pemohon adalah untuk keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi Para pemohon dan anak-anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah melaksanakan perkawinan secara sah secara agama dan menurut hukum sehingga yang didaftarkan adalah tentang pengesahan anak, dengan demikian terhadap petitum ke-3 Para Pemohon dapat dikabulkan dan juga memperhatikan ketentuan Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Para Pemohon wajib melaporkan Penetapan ini ke Instansi Pelaksana yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 butir 7 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 di tempat Para Pemohon berdomisili sehingga petitum ketiga beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya dan permohonan ini untuk kepentingan Para Pemohon maka segala ongkos yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 50, 56 ayat 1 jo pasal 1 angka 17 dan Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perUndang-Undangan lainnya;

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2022/PN Ptk



MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon:
2. Menyatakan pengesahan anak-anak Para Pemohon SUDHARSONO dan MASNIATI yaitu :
 - ARDI, jenis kelamin Laki-laki lahir di Pontianak, tanggal 25 Juni 2011 sebagai anak sah para pemohon.
 - DELON, jenis kelamin Laki-laki lahir di Pontianak, tanggal 30 Desember 2013 sebagai anak sah para pemohon.
 - JULIO, jenis kelamin Laki-laki lahir di Pontianak, tanggal 23 Juli 2019 sebagai anak-anak sah para pemohon.
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan salinan resmi Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak guna didaftarkan tentang pengesahan ketiga orang anak-anak Para Pemohon tersebut ke dalam daftar register yang tersedia untuk itu untuk diterbitkan kutipan akta pengesahan anak-anak Para Pemohon tersebut;
4. Membebankan ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 oleh Kurnia Dianta Ginting, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa perkara ini, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh Irine Relawaty, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Irine Relawaty, S.H.

Kurnia Dianta Ginting , S.H., M.H.



Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya proses	Rp 50.000,00
3. Redaksi	Rp 10.000,00
4. Materai	Rp 10.000,00

-----+
Jumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah)